



KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah S.W.T yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 sebagai pertanggungjawaban Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 yang memuat 3 Program Kegiatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2018.

Laporan Kinerja Sekretariat KPU disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Laporan Kinerja yang di susun ini sesuai dengan apa yang telah dilaporkan dan apa yang telah direncanakan sebagaimana sesuai dengan dokumen perencanaan. Dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki. Selain itu, KPU juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Sesuai dengan instuksi Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Laporan Kinerja ini kami sampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum di Jakarta sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban (LP) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 yang disusun secara Akuntabel dan Transparan. Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah.

Laporan Kinerja yang di susun ini sesuai dengan apa yang telah dilaporkan dan apa yang telah direncanakan sebagaimana sesuai dengan dokumen perencanaan. Dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum, sekaligus sebagai wujud komitmen Komisi Pemilihan



Umum Kabupaten Kubu Raya beserta jajarannya dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggungjawab serta kewenangan yang dimiliki.

Kami menyadari Laporan Kinerja yang disusun belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal. Oleh karena itu kami terus berupaya menyempurnakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah dibangun di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, namun pengembangan dan penyempurnaan SAKIP ini memang memerlukan waktu yang cukup lama sampai sistem ini berjalan sebagaimana mestinya.

Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja yang disusun dapat memberikan daya guna baik untuk peningkatan kinerja organisasi dan aparatur mau pun peningkatan akuntabilitas instansi, dalam upaya mewujudkan “*Good Governance*” di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya khususnya dan Nasional pada umumnya. Semoga Allah S.W.T selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, Januari 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIS,

ANUSAPATI, S.Pd., M.Si

NIP. 196605151988071004



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2018	4
C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA 2017	5
D. FUNGSI DAN MANFAAT LAPORAN KINERJA	8
E. GAMBARAN UMUM KPU KAB. KUBU RAYA	9
F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA 2017.....	17
BAB II : PERJANJIAN KINERJA	21
A. GAMBARAN UMUM	21
B. TUJUAN PENYUSUNAN PK.....	21
C. PENYUSUNAN PK	22
D. FORMAT PK	23
E. RENCANA STRATEGIS 2015-2019	23
F. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015-2019	25
G. RENCANA KINERJA TAHUN 2017 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB. KUBU RAYA	30
BAB III : PELAPORAN KINERJA	47
A. GAMBARAN UMUM	47
B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA	47
C. FORMAT LAPORAN KINERJA	47
D. POLA ANALISIS CAPAIAN KINERJA.....	47
E. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKJ	48
F. PENGUKURAN KINERJA	49



G. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	52
H. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA	55
I. E-LAPKIN	57
J. PENGUMPULAN DATA KINERJA	57
BAB IV : PENUTUP	58



RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 melaporkan Capaian Kinerja (*performance result*) sesuai dengan Rencana Kerja (*performance plan*), Penetapan Kinerja (*performance agreement*), dan Rencana Kerja yang merupakan penjabaran tahunan dari dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019.

Sesuai dengan E-lapkin dan Penetapan Kinerja Tahun 2018, KPU Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan kegiatan yang mengacu pada 3 (tiga) program kegiatan yaitu ***“Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU dan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik”***.

Capaian Kinerja selama tahun 2018 menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Kubu Raya telah berhasil memenuhi 3 sasaran strategis dimana capaian kinerja ke-3 sasaran tersebut yakni (95.18%) dapat terpenuhi dengan predikat sangat berhasil.

Capaian Kinerja sasaran strategis tahun 2018 yang didasarkan pada Visi Komisi Pemilihan Umum yaitu :

“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL “.

Keberhasilan Capaian Kinerja sub agenda/sasaran strategis disebabkan adanya upaya kerja keras Komisioner beserta Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya dan adanya partisipasi serta dukungan dari Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang terkait serta masyarakat dalam memenuhi program-program yang dicanangkan.



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilihan Umum. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD), serta Gubernur, Bupati dan Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka KPU berkewajiban melaksanakan Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja.

Perjanjian Kinerja (PK) dan Pelaporan Kinerja merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja adalah hal yang wajib dilaksanakan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota beserta sekretariatnya. Untuk memudahkan seluruh satuan kerja dalam menyusun Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja, maka perlu disusun acuan atau pedoman penyusunannya.



Dalam rangka penyelenggaraan *good governance*, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui **Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)**.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjajian Kinerja dan Reviu atas Laporan Keuangan, serta aturan yang terbaru tentang Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum bahwa Pemerintah Daerah maupun Satuan Kerja diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja satuan kerja serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahun.

Dalam rangka upaya untuk memenuhi Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kubu Raya menyusun media pertanggungjawaban kinerja yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 yang diharapkan dapat memberikan informasi mengenai kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU Republik Indonesia, serta pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).



Latar Belakang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia pada awalnya ditujukan untuk memilih anggota lembaga perwakilan, yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Setelah Amandemen ke-IV UUD1945 pada 2002, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), yang semula dilakukan oleh MPR, disepakati untuk dilakukan langsung oleh rakyat sehingga Pilpres pun dimasukkan ke dalam rezim pemilihan umum. Pilpres sebagai bagian dari pemilihan umum diadakan pertama kali pada pemilu 2004. Berdasarkan UU No.22 Tahun 2007 pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) juga dimasukkan sebagai bagian dari rezim pemilihan umum. Ditengah masyarakat, istilah “Pemilu” lebih sering merujuk kepada pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil presiden yang diadakan lima tahun sekali. Pemilihan umum telah dianggap menjadi ukuran demokrasi karena rakyat dapat berpartisipasi menentukan sikapnya terhadap pemerintahan dan negaranya.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, LUBER, JURDIL dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu bahwa KPU terdiri dari Komisioner (KPU) dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU.

KPU menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden setiap lima tahun sekali, dan melaksanakan pembinaan dan supervisi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati/Walikota yang dilaksanakan setiap tahun di wilayah seluruh Indonesia, disamping itu KPU melaksanakan pendidikan pemilih dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu.

Laporan Kinerja (LKj) adalah media pertanggungjawaban yang berisi informasi capaian kinerja instansi pemerintah yang dapat digunakan sebagai komunikasi pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.



Guna mewujudkan akuntabilitas publik, KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu yang mempunyai sumber Pendanaan dari APBN berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis, periodik dan melembaga setiap tahunnya. Pelaporan Kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. DASAR HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA 2018

Dasar hukum dalam penulisan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 ini adalah :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 05 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan korupsi;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;



12. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja;
14. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

C. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN KINERJA 2018

Maksud disusunnya Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 adalah dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/I/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), bahwa setiap Instansi Pemerintah secara berjenjang wajib menyusun Laporan Pertanggungjawaban Kinerja melalui Media Laporan Kinerja (LKj).

Tujuan Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 adalah :

- 1) Mempertanggungjawabkan Kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat dan KPU RI serta pihak yang berkepentingan (*stakeholder*), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (*good governance*) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas.
- 2) Memberikan umpan balik dalam rangka penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan dan peningkatan Kinerja internal KPU Kabupaten Kubu Raya.

Laporan Kinerja (LKj) KPU adalah Sebagai wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, dan sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



Penyelenggaraan otonomi daerah telah membawa tuntutan dan perubahan terhadap sistem nilai dan budaya kerja dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penyelenggaraan otonomi daerah menuntut nilai dasar yang senantiasa dapat mengakomodasikan kebutuhan yang berorientasi kepada aspirasi masyarakat dengan prinsip-prinsip demokratisasi, peran serta, pemerataan dan berkeadilan. Kondisi tersebut menuntut adanya kerangka pikir yang terstruktur untuk dapat memberdayakan fungsi publik agar lebih sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Untuk itu diperlukan peningkatan budaya dan etos kerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban berdasarkan nilai-nilai akuntabilitas menuju *good governance* yakni untuk mencapai Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauh mana keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi. Pengukuran kinerja ini dapat dilakukan oleh instansi sendiri atau bekerja sama dengan pejabat dan pelaksana pemeriksaan. Pengukuran kinerja ini sangat penting bagi organisasi yang berorientasikan hasil untuk mengukur kinerjanya sendiri dan melihat tingkat kinerja yang telah dicapai atau hasil-hasil yang diperoleh. Pengukuran kinerja ini, dapat dilakukan dengan baik jika ada satuan pengukuran kinerja yang sah. Cara-cara pengukuran yang tepat akan sangat tergantung pada sistem informasi yang ada untuk pengumpulan data yang tepat dan akurat.


Penerapan SAKIP akan membawa konsekuensi terhadap perlunya perubahan-perubahan di beberapa segmen atau subsistem dari administrasi negara. Sebagai contoh, dalam proses penganggaran sebagaimana disebutkan diatas *incremental budgeting system* seharusnya sudah ditinggalkan. Sedangkan *budget line system* harus dipandang sebagai klasifikasi mata anggaran saja. Naik turunnya penyediaan anggaran dapat dipandang akan berpengaruh pada naik turunnya hasil yang diinginkan.

Laporan Kinerja (LKj) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Peraturan Presiden ini memberikan tuntunan kepada semua instansi pemerintah untuk menyiapkan Laporan Kinerja sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh yang dikerangkakan dalam suatu Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Esensi dari SAKIP bagi Komisi Pemilihan Umum adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen sektor publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen pemerintahan Kabupaten untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaiannya (program dan kegiatan) yang selaras. Atas dasar tersebut, siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang mendefinisikan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi dan tujuan/sasaran Strategis tersebut. Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para *stakeholder* dalam wujud Laporan Kinerja.

Dengan dasar pemikiran tersebut, maka Laporan Kinerja yang kami susun memiliki dua fungsi utama. Pertama, laporan kinerja merupakan sarana bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholders* (Presiden, DPRD dan masyarakat). Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya berupaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang. Dua fungsi utama Laporan Kinerja tersebut merupakan cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian Laporan Kinerja oleh setiap instansi pemerintah.

Maksud dan Tujuan Penyusunan LAPORAN KINERJA 2018





Dengan demikian, maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian **Laporan Kinerja** Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 mencakup hal-hal berikut ini:

- **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) sebagai sarana pertanggung jawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2018. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi dan tujuan/sasaran strategis telah dicapai selama tahun 2018.
- **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan Laporan Kinerja (LKj) sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja manajemen oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang. Untuk setiap celah kinerja yang ditemukan, akan merumuskan strategi pemecahan masalah agar capaian kinerja dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

D. FUNGSI DAN MANFAAT LAPORAN KINERJA

a. Fungsi Laporan Kinerja (LKj)

Fungsi dari Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan kebijakan, program, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi Komisi Pemilihan Umum sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Laporan Kinerja merupakan salah satu umpan balik untuk pengambilan keputusan pihak-pihak terkait, laporan kinerja juga merupakan suatu alat perbaikan manajemen pemerintahan dilingkungan instansi pemerintah, laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada lembaga legislatif, dan laporan kinerja merupakan suatu media pertanggungjawaban kepada publik.

b. Manfaat Laporan Kinerja

Setiap instansi pemerintah diharuskan atau pun diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja (LKj), hal ini dikarenakan untuk mengukur sejauh mana pencapaian kinerja instansi pemerintah, adapun manfaat laporan kinerja :



- Mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar (*good governance*).
- Mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasinya secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.
- Memberi masukan umpan balik bagi yang berkepentingan untuk dasar pengambilan keputusan dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
- Memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

E. GAMBARAN UMUM KPU KABUPATEN KUBU RAYA

1. Kondisi Geografis, Topografis dan Iklim

Kabupaten Kubu Raya terbentuk berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Pontianak. Dengan cakupan wilayah meliputi 9 (sembilan) Kecamatan, yang terdiri dari Kecamatan Sungai Raya, Kecamatan Sungai Ambawang, Kecamatan Kuala Mandor B, Kecamatan Sungai Kakap, Kecamatan Rasau Jaya, Kecamatan Teluk Pakedai, Kecamatan Kubu, Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan Terentang.

Kabupaten Kubu Raya mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan berbatasan dengan Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak, Kota Pontianak, Kecamatan Sebangki dan Kecamatan Ngabang Kabupaten Pontianak.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Seponti, Kecamatan Teluk Batang, dan Kecamatan Pulau Maya Karimata Kabupaten Kayong Utara.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Natuna
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau dan Kecamatan Simpang Hulu Kabupaten Ketapang.

Kabupaten Kubu Raya memiliki luas wilayah keseluruhan $\pm 6.985,20$ KM², Daratan 4.785 KM², Lautan 2.197 KM², Garis Pantai 149 KM dan memiliki pulau-pulau kecil sebanyak 39 pulau, kurang lebih meliputi 100% dari kabupaten induk. Jumlah penduduk berdasarkan data tahun 2018 sebanyak 603.407 jiwa. Berdasarkan data agregat kependudukan (DAK) Kabupaten Kubu Raya sampai dengan 31 Desember 2018 yang



dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, jumlah penduduk Kabupaten Kubu Raya sebagai berikut :

NO	NAMA_KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK		JUMLAH PENDUDUK (JIWA)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	SUNGAI RAYA	118,451	112,479	230,930
2	KUALA MANDOR-B	15,349	14,597	29,946
3	SUNGAI AMBAWANG	41,256	38,916	80,172
4	TERENTANG	6,989	6,427	13,416
5	BATU AMPAR	18,737	17,503	36,240
6	KUBU	22,240	21,007	43,247
7	RASAU JAYA	15,855	14,890	30,745
8	TELUK PAKEDAI	10,361	9,667	20,028
9	SUNGAI KAKAP	60,551	58,132	118,683
TOTAL		309,789	293,618	603,407

Sumber : Dinas Dukcapil Kabupaten Kubu Raya.

Berkaitan dengan urusan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat, disebutkan bahwa Pengisian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya untuk pertama kali dilakukan dengan cara penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara Partai Politik peserta pemilihan umum tahun 2004 yang dilaksanakan di Kabupaten Pontianak. Hingga saat ini, Kabupaten Kubu Raya telah melaksanakan 2 (dua) kali pemilihan Umum Legislatif Pada tahun 2009 dan 2014, untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Kubu Raya melalui Pemilu Legislatif.

Selain itu, disebutkan juga bahwa untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kubu Raya, dipilih dan disahkan seorang Bupati dan Wakil Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan paling lama 1 (satu) tahun sejak terbentuknya Kabupaten Kubu Raya, dan Kabupaten Kubu Raya telah tiga kali melaksanakan Pemilihan Bupati yaitu pada tahun 2008, 2013 dan terakhir kemarin 2018.


2. Susunan Organisasi KPU Kabupaten Kubu Raya

Penataan kelembagaan yang sesuai dengan konsep otonomi daerah dan semangat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mempunyai arti penting dan strategis untuk meningkatkan kinerja, efektivitas dan efisiensi lembaga dan aparatur dilingkungan KPU Kabupaten Kubu Raya. Berdasarkan Peraturan Nomor : 21 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Kerja Komisi Pemilihan Umum mempunyai susunan Organisasi Sebagai Berikut :

❖ SUSUNAN ORGANISASI :

1. Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terdiri dari:

- Satu (1) Orang Ketua
- Empat (4) Orang Anggota



2. Jumlah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya sebanyak Lima (5) orang.

3. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum dilakukan pembagian tugas dalam Divisi, yang terdiri dari :

- Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga;
- Divisi Teknis Penyelenggara;
- Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM;
- Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- Divisi Hukum dan Pengawasan.



❖ URAIAN TUGAS

1. Uraian Tugas Anggota KPU Kabupaten/Kota sebagai berikut :

a) Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga (Ketua) :

- Administrasi kantor, kerumahtanggaan dan kearsipan;
- Protokol dan persidangan;
- Pengelolaan dan pelaporan Barang Milik Negara;
- Pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan;
- Peresmian keanggotaan dan pelaksanaan Sumpah janji;
- Perencanaan, pengadaan barang dan jasa serta distribusi logistic pemilu.

b) Divisi Sosialisasi, pendidikan Pemilih, Partisipasi masyarakat dan SDM :

- Sosialisasi kepemiluan;
- Partisipasi masyarakat dan pendidikan pemilih;
- Publikasi dan kehumasan;
- Kampanye pemilu dan pemilihan;
- Pengelolaan informasi;
- Kerjasama antar lembaga;
- PAW anggota KPU Provinsi/KIP Kabupaten/Kota;
- Rekrutmen Badan Adhoc;
- Pembinaan etika dan evaluasi kinerja SDM;
- Pengembangan budaya kerja dan disiplin organisasi;
- Diklat dan pengembangan SDM;
- Penelitian dan pengembangan Kepemiluan;
- Pengelolaan dan pembinaan SDM.

c) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi:


- Penyusunan program dan anggaran;
- Evaluasi, penelitian dan pengkajian kepemiluan;
- Monitoring, evaluasi, pengendalian program dan anggaran;
- Pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih;
- Pengelolaan aplikasi dan jaringan IT;
- Pengelolaan informasi;

- Pengelolaan dan penyajian data hasil pemilu nasional;
 - Pengelolaan dan penyediaan informasi public (PPID).
- d) Divisi Hukum dan Pengawasan :
- Pembuatan rancangan keputusan;
 - Telaah dan advokasi hukum;
 - Dokumentasi dan publikasi hukum;
 - Pengawasan dan pengendalian internal;
 - Penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu;
 - Penyelesaian pelanggaran administrasi dan etik.

❖ **SUSUNAN ORGANISASI**

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya terdiri dari :

1. Sekretaris;
2. Subbagian Program dan Data;
3. Subbagian Umum;
4. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat;
5. Subbagian Hukum.





❖ URAIAN TUGAS :

1. Sekretaris Mempunyai tugas sebagai berikut;
 - a. Membantu Penyusunan Program dan Anggaran Pemilu;
 - b. Memberikan Dukungan Teknis Administratif;
 - c. Membantu Pelaksanaan Tugas KPU dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - d. Membantu Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Legislatif & Pilpres;
 - e. Membantu Perumusan dan Penyusunan Rancangan Keputusan KPU;
 - f. Memfasilitasi Penyelesaian Masalah dan sengketa Pilkada;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Subbagian Program dan Data Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan Rencana, Program, Anggaran Pembiayaan kegiatan Tahapan Pemilihan Umum, Mengelola/menyusun data pemilih, Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga pemerintah lain yang terkait, Mengumpulkan dan mengolah bahan kebutuhan pemilu, Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil supervisi penyelenggara pemilu;
3. Subbagian Umum Mempunyai tugas
 1. Keuangan
 - a. Mengelola Dan Menyusun Rencana Sub Bagian Umum;
 - b. Memberi Informasi Terbaru Menyangkut Pengelolaan Keuangan Yang Menjadi Kewenangan KPU Kab Kubu Raya;
 - c. Menyusun Dan Mengelola Bahan Peneliti Laporan Keuangan;
 - d. Menyiapkan Dan Menyusun Bahan-Bahan Untuk Keperluan Realisasi Anggaran (SAI Dan LPJ/LPAK);
 - e. Menyusun Dan Memperbaharui Apabila Ada Peraturan Atau Ketentuan Keuangan Yang Terbaru;
 - f. Mengumpulkan Dan Menyusun Data Untuk Keperluan Perhitungan Akuntansi;



- g. Menyusun Dan Membuat Daftar Gaji/Honor Pegawai;
 - h. Menyusun Dan Membuat Daftar Pengadaan Barang Dan Jasa;
 - i. Mengelola Dan Membuat Kartu Pengawasan Pembayaran Yang Telah Diajukan Oleh Ppk Dan Diselesaikan Oleh Kppn;
 - j. Menyusun Dan Membantu Pejabat Penandatanganan Spm Untuk Meneliti Dokumen Pembayaran Yang Telah Diajukan Oleh Ppk Agar Sesuai Dengan Ketentuan Dan Peraturan Yang Berlaku;
 - k. Menyusun Dan Membantu Mengawasi Dan Mengecek Pembuatan Spm Sebelum Diajukan Dan Di Tandatangi Oleh Pejabat Penandatanganan Spm;
 - l. Menyiapkan Dan Menyusun, Mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, Kebijakan, Serta Pedoman Dan Petunjuk Teknis Tentang Pengelolaan Keuangan Pemilu;
 - m. Mengelola Dan Memonitor Serta Mengevaluasi Pelaksanaan Teknis Kegiatan Pengelolaan Keuangan;
 - n. Menyusun Dan Mencari Bahan Pertimbangan Kepada Sekretaris Kpu;
 - o. Menyusun Dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Sekretaris;
 - p. Menyusun Dan Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Kpu Kabupaten/Kota;
 - q. Mengelola Dan Melakukan Koordinasi Dengan Sub Bagian Lain;
 - r. Menjalankan Tugas Lain Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan.
2. Umum
- a. Mengelola Dan Menyusun Rencana Sub Bagian Umum;
 - b. Menyusun Dan Melakukan Urusan Kearsipan, Surat-Menyurat, Dan Ekspedisi;
 - c. Menyusun Dan Melaksanakan Penomoran, Pengetikan Dan Pengadaan Naskah Dinas;
 - d. Menyusun Dan Melakukan Urusan Perlengkapan Di Subbagian Masing-Masing;
 - e. Menyusun Dan Mengelola Urusan Rumah Tangga;
 - f. Mencatat Dan Menyusun Surat Masuk/Keluar;
 - g. Menyusun Dan Mengarsipkan Surat Masuk/Keluar;



-
- h. Menyusun Dan Mengarsipkan Himpunan-Himpunan Naskah Dinas;
 - i. Menyusun Dan Mencatat Himpunan-Himpunan Naskah Dinas Yang Keluar;
 - j. Menyiapkan Dan Menyusun Arsip Dinas Dan Arsip Statis;
 - k. Mengumpulkan Dan Penyusunan Arsip Inaktif;
 - l. Mengelola Dan Memelihara Barang Inventaris Milik Negara;
 - m. Menyusun Dan Mencari Bahan Pertimbangan Kepada Sekretaris Kpu;
 - n. Menyusun Dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Sekretaris Kpu;
 - o. Menyusun Dan Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris Kpu;
 - p. Mengelola Dan Melakukan Koordinasi Dengan Sub Bagian Lain;
 - q. Menjalankan Tugas Lain Yang Diperintahkan Oleh Pimpinan.
3. Logistik
- a. Menyusun Dan Mendokumentasikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Sub Bagian, Penyusunan, Pengolahan Data, Dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu;
 - b. Mengumpulkan Dan Mengolah Bahan Alokasi Barang Kebutuhan Pemilu Serta Membuat Laporrannya;
 - c. Mengalokasikan Barang Keperluan Pemilu;
 - d. Menyusun Dan Merencanakan Alokasi Kebutuhan Sarana Pemilu Bagi Panitia Pemilu;
 - e. Menyusun Dan Mencari Bahan Pertimbangan Kepada Sekretaris KPU;
 - f. Menyusun Dan Melaporkan Hasil Pelaksanaan Tugas Kepada Sekretaris KPU;
 - g. Menyusun Dan Melaksanakan Tugas-Tugas Lain Yang Diberikan Oleh Sekretaris KPU;
 - h. Mengelola Dan Melakukan Koordinasi Dengan Sub Bagian Lain;
 - r. Mengelola Dan Memelihara Barang Inventaris Milik Negara;



4. Subbagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat Mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola bahan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Proses Administrasi dan Verifikasi Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten / Kota, Pengisian anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dibentuk setelah Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Penetapan Daerah Pemilihan, dan Pencalonan, dan Penetapan Calon Pemilih Pemilu Anggota DPRD Provinsi, Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Penyuluhan, Bantuan Kerjasama Antar Lembaga, melaksanakan pelayanan Informasi, serta pendidikan Pemilih;
5. Subbagian Hukum Mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, peng-kajian, dan Penyelesaian sengketa hukum, Penyuluhan Peraturan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum, dan Penyiapan Verifikasi Faktual peserta Pemilu serta Administrasi Keuangan, dan dana kampanye;

F. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA 2018

Dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Sedangkan tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu persyaratan untuk terciptanya pemerintahan yang baik dan terpercaya.

Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan atas semua kegiatan yang telah ditentukan dalam Ketetapan Kinerja tahun 2018, mengukur setiap kegiatan dengan selama periode satu tahun pelaksanaan anggaran, serta melihat hasil yang telah dicapai selama tahun 2018.

Dalam laporan akuntabilitas ini disajikan data kegiatan maupun sumber pembiayaan yang bersifat strategis, yaitu data kegiatan sebagaimana tercantum dalam APBN Tahun Anggaran 2018 dan program/kegiatan yang dilakukan satuan kerja/instansi di lingkungan



Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang sumber dananya berasal dari APBN tahun 2018.

Laporan Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya selama tahun 2018. Capaian kinerja (*performance results*) tahun 2016 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Dengan pola pikir seperti itu, dan sejalan dengan SK LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sistematika penyajian Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 dapat diilustrasikan sebagai berikut:



Sistematika Penyajian LAPORAN KINERJA Tahun 2018

SAMPUL

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

BAB II PERJANJIAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM

B. TUJUAN PENYUSUNAN PK

C. PENYUSUNAN PK

D. FORMAT PK

E. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

**F. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH NASIONAL (RPJMN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM 2015-2019**

**G. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.
KUBU RAYA**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. GAMBARAN UMUM

B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

C. FORMAT LAPORAN KINERJA

D. POLA ANALISIS CAPAIAN KINERJA

E. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKJ

F. PENGUKURAN KINERJA

G. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

H. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

I. E-LAPKIN

J. PENGUMPULAN DATA KINERJA

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



Uraian singkat masing-masing bab adalah sebagai berikut:

- Bab I **Pendahuluan**; menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, dasar hukum penyusunan laporan kinerja 2018, maksud dan tujuan laporan kinerja, fungsi dan manfaat laporan kinerja, gambaran umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, sistematrika laporan kinerja.
- Bab II **Perjanjian Kinerja**; menjelaskan tentang gambaran umum, tujuan penyesuaian PK, penyusunan PK, Rencana Strategis 2015-2019, rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) KPU tahun 2015-2019, rencana kinerja tahun 2018, Perjanjian Kinerja tahun 2018.
- Bab III **Akuntabilitas Kinerja**; disajikan uraian tentang gambaran umum, tujuan pelaporan kinerja, pola analisis capaian kinerja, penyusunan penyampaian LKj, pengukuran kinerja analisis capaian kinerja, evaluasi dan analisis kinerja, e-lapkin, pengumpulan data kinerja.
- Bab IV **Penutup**; menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2018 ini dan menguraikan strategi pemecahan masalah bagi perbaikan kinerja di masa datang.



BAB II

PERJAJIAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kinerja yang berkesinambungan setiap tahunnya.

B. TUJUAN PENYUSUNAN PK

Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja (PK) adalah:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.



C. PENYUSUNAN PK

1. Pihak yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK) KPU, terdiri dari:

- a. Perjanjian Kinerja (PKj) KPU Kabupaten Kubu Raya yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya;
- b. Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya, ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya dan disetujui oleh Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya.

2. Penyusunan Perjanjian Kinerja (PK)

PK disusun dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. PK disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);
- b. Penyusunan PK sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah disahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);
- c. Perjanjian Kinerja (PK) KPU Kabupaten Kubu Raya dan Perjanjian Kinerja (PK) Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;
- d. Penyampaian Perjanjian Kinerja (PK) sebagaimana dimaksud pada huruf c dilakukan paling lambat akhir bulan Januari tahun berjalan, dalam bentuk *hardcopy*, dan *softcopy* hasil pemindaian dokumen *hardcopy*;
- e. Dokumen *hardcopy* PK sebagaimana dimaksud pada huruf d disimpan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU RI jika diperlukan.

3. Penggunaan Sasaran dan Indikator.

- a. Perjanjian Kinerja (PK) menyajikan Indikator Kinerja Strategis yang di dalamnya terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan ukuran keberhasilan yang gambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban;
- b. IKU dipilih dari seperangkat indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja



yang baik diperoleh dari Indikator Kinerja Rencana Strategis KPU dan disesuaikan dengan tugas dan fungsi KPU Kabupaten/Kota;

- c. IKU KPU terdiri dari IKU KPU Kabupaten Kubu Raya;
- d. IKU Kabupaten Kubu Raya disusun dengan memperhatikan IKU KPU.
- e. IKU KPU Kabupaten Kubu Raya ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Kubu Raya, serta wajib direviu secara berkala.

D. FORMAT PK

Secara umum format PK terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pernyataan PK dan Lampiran PK. Selain itu harus juga diperhatikan muatan yang disajikan dalam PK tersebut.

1. Pernyataan PK

Pernyataan PK paling tidak terdiri atas:

- a) pernyataan untuk mewujudkan suatu kinerja pada suatu tahun tertentu; dan
- b) tanda tangan pihak yang berjanji/para pihak yang bersepakat.

2. Lampiran PK

Lampiran PK merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen PK. Informasi yang disajikan dalam lampiran PK disesuaikan dengan tingkatnya.

3. Format PK adalah sebagai berikut:

- a) Pernyataan dan Formulir Lampiran PK KPU

E. RENCANA STRATEGIS 2015 - 2019

Sejak Tahun 2013 Setjen KPU telah menetapkan program reformasi menjadi bagian dari program dan kegiatan prioritas lembaga. Berkenaan dengan kondisi organisasi birokrasi, Setjen KPU telah melakukan evaluasi organisasi untuk menilai kondisi organisasi birokrasi Setjen KPU. Hasil dari penilaian kinerja organisasi tersebut menunjukkan gambaran kondisi organisasi Setjen KPU saat ini. Dari 5 (Lima) aspek yang dinilai yaitu pada aspek: struktur organisasi, manajemen SDM, Tata kerja, Sarana dan Prasarana, komunikasi dan kordinasi organisasi. Hal yang kurang sesuai didapatkan pada aspek Sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana.



Sedangkan pada aspek lainnya, walaupun sudah dianggap baik, masih perlu untuk ditingkatkan lagi pencapaiannya. Sejak tahun 2012, Setjen KPU telah mempersiapkan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi. Perencanaan Reformasi Birokrasi di Setjen KPU antara lain dimulai dengan menyusun dan melaksanakan kegiatan Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK), Evaluasi Jabatan, terkait kegiatan terkait Manajemen Perubahan dan pengembangan E-Gov dalam mendukung tahapan Pemilu 2014.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan bahwa setiap Lembaga/Instansi Pemerintah dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan diwajibkan untuk membuat Rencana Strategis (Renstra).

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin terjadi. Rencana Strategis instansi pemerintah merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain, agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun global. Selain itu, penyusunan rencana strategis, yang meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, dan program, juga mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning & Growth*, serta *Financial*, sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Selain menjabarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya, sebagai dokumen perencanaan jangka menengah, Renstra Komisi Pemilihan Umum juga memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan



kegiatan serta pendanaannya yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum selama 5 (lima) tahun mendatang.

F. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL (RPJMN) KPU KAB. KUBU RAYA TAHUN 2015-2019

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode 2015-2019 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Relevansi Visi KPU dengan Visi Nasional yang tertuang dalam RPJMN tahap ke-3 (2015-2019) menyiratkan akan arti pentingnya Penyelenggaraan Pemilu yang memiliki Integritas, Profesional, Mandiri, Akuntabel dan Pelaksanaan Demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015. Untuk itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menggunakan dokumen RPJMN tahun 2015-2019 dan APBN Tahun 2018.

Strategi dan prioritas Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan dan Program yang tertuang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018, untuk KPU Kabupaten Kubu Raya ditetapkan 3 (tiga) program kegiatan pokok, yaitu:

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, yang memuat tentang;
 - Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu
 - Laporan sistem Akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu
 - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)
 - Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)



- Pengelola Keuangan, Pembendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
 - Pengelola Keuangan, Pembendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu
- Layanan Perkantoran
 - Gaji dan Tunjangan
- Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu dan Pilkada
 - Fasilitas Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada
- Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data
 - Fasilitas Silog dan Sirup LKPP
- Layanan Pengadaan Logistik Pemilu
 - Fasilitas Pengadaan Logistik Pemilu
- Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi
 - Fasilitas Pengelolaan Data dan dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan pengelolaan Administrasi
- Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
 - Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu
- Laporan Pelaksanaan Kegiatan
 - Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota
- Dokumen Pemutahiran Data Pemilih
 - Pemutahiran Data Pemilih
- Analisis Capaian Kinerja
 - Analisis Capaian Kinerja
- Penyusunan Anggaran Pemilu
 - Fasilitas Penyusunan Anggaran Pemilu
- Monitoring dan Evaluasi Pemilu
 - Monitoring dan Evaluasi Pemilu



- Pemutahiran Data Pemilih Pemilu
 - Pemutahiran Data Pemilih Pemilu
- Layanan Teknologi Informasi Pemilu
 - Layanan Teknologi Informasi Pemilu
- Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock
 - Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
 - Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS)
 - Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS)
- Laporan Persediaan (*Stock Opname*)
 - Pengelolaan Barang Milik Negara
- Penyusunan Arsip Pemilu
 - Fasilitas Penyusunan Arsip Pemilu
- Pengelolaan Barang milik negara
 - Pengelolaan Barang milik negara
- Pengamanan Tahapan Pemilu
 - Fasilitas Keamanan Pemilu
- Layanan Perkantoran
 - Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran
- Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu
 - Fasilitasi Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU
 - Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana
 - Kendaraan Bermotor
- c. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik, yang memuat tentang:
 - Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada
 - Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU



- Dana Kampanye Pemilu
 - Dana Kampanye Pemilu
- Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
 - Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu
- Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
 - Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu
- Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
 - Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu
- Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
 - Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas
- Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden/Wakil Presiden,
Pemilukada, Publikasi & Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat.
- Pembentukan Rumah Pintar Pemilu
 - Pembentukan Rumah Pintar Pemilu
- Tahapan Pemilihan
 - Hibah Pemilihan
- Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu
 - Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu
- Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu
 - Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu
- Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu
 - Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu
- Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD
 - Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD



- Supervisi/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 - Supervisi/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu
- Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
 - Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu
- Pendidikan Pemilih Pemilu
 - Pendidikan Pemilih Pemilu

1. VISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Visi Komisi Pemilihan Umum adalah Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL. Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggaraan pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Disamping itu Komisi Pemilihan Umum juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya dibidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWA CITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

2. MISI KOMISI PEMILIHAN UMUM

Guna mewujudkan dan merealisasikan Visi tersebut, Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 6 (enam) misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja selama kurun waktu 2015 – 2019, sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemilu Yang Efektif Dan Efisien, Transparan, Akuntabel, Serta Aksesibel;



2. Meningkatkan Integritas, Kemandirian, Kompetensi Dan Profesionalisme Penyelenggara Pemilu Dengan Mengukuhkan Code Of Conduct Penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun Regulasi Di Bidang Pemilu Yang Memberikan Kepastian Hukum, Progesif, Dan Partisipatif;
4. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemilu Untuk Seluruh Pemangku Kepentingan;
5. Meningkatkan Partisipasi Dan Kualitas Pemilih Dalam Pemilu, Pemilih Berdaulat Negara Kuat; Dan
6. Mengoptimalkan Pemanfaatan Kemajuan Teknologi Informasi Dalam Penyelenggaraan Pemilu.

G. RENCANA KINERJA TAHUN 2018 KPU KAB. KUBU RAYA

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi, di mana salah satu kegiatan yang harus dilakukan adalah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015 - 2019 yang telah ditetapkan, dijabarkan dalam rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan. Rencana kinerja menjabarkan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan berdasarkan Renstra, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahun 2018.

Rencana kinerja disusun bersamaan dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, yang disertai penetapan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran, serta menjadi komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, indikator kinerja sasaran dan rencana



capaiannya, program, kegiatan beserta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu, Dokumen Rencana Kinerja juga memuat informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran dan keterkaitan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah.

Rencana kinerja meliputi sasaran; indikator kinerja sasaran yang meliputi indikator makro, indikator strategis dan indikator mikro (sasaran program dalam RPJMN); program; kegiatan; serta indikator kinerja kegiatan, yang meliputi indikator *input*, *output*, *outcomes*, *benefit*, dan *impact*. Penetapan indikator-indikator ini didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan, serta data pendukung yang terorganisasi, sehingga keberhasilan pencapaiannya dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun yang bersangkutan. Upaya pengukuran kinerja diakui tidak selalu mudah karena hasil capai suatu indikator tidak semata-mata merupakan output dari suatu program atau sumber dana, tetapi merupakan akumulasi, korelasi, dan sinergi antara berbagai program dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses pembangunan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan tidak dapat diklaim sebagai hasil dari suatu sumber dana atau oleh suatu pihak saja.

Kinerja tugas umum pemerintahan dan pembangunan pada tahun anggaran tertentu bukanlah kinerja yang berdiri sendiri tapi terkait dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, akan sangat sulit dan hampir mustahil untuk mengukur atau memberikan penilaian terhadap kinerja APBN satu tahun anggaran sampai pada tingkat atau indikator dampak karena dampak dari suatu program atau kegiatan ada yang baru dapat dinilai dalam jangka waktu lebih dari satu tahun sesuai dengan tujuan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang dari program itu.

Hal-hal yang dikemukakan di atas kiranya dapat merupakan wacana dan masukan bagi pihak-pihak terkait yang pada akhirnya mengarah pada suatu kesepakatan bersama terhadap indikator yang paling ideal yang akan digunakan dalam penilaian program yang tertuang dalam APBN.



Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2018, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 seperti yang tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 seperti tercantum dibawah ini, sebagaimana yang diuraikan lebih lanjut dalam formulir Pengukuran Kinerja, terlampir. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang akan dilaksanakan dalam tahun 2018 adalah sebagai berikut :

KETETAPAN KINERJA

Unit Organisasi : KPU KABUPATEN KUBU RAYA

Tahun Anggaran : 2018

No	Nama Program	Kegiatan	Indikator Kinerja	Target Capaian
1.	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
		3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	
		3355.003	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	2 Laporan
		051	Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan - Pengelolaan Laporan Keuangan Tingkat UAPA	99.92 %



			dan UAPPA E-1 Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Ketepatan dan Kepatan dalam pelayanan Pelaksanaan Keuangan.• Ketepatan dalam pelaksanaan laporan keuangan• Ketepatan dalam melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi	
		3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	1 Laporan
		051	Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Ketepatan waktu dalam pelaksanaan pelaporan keuangan ke KPPN, KPU Provinsi dan KPU	98.78 %
		3355.009	Pengelola Keuangan, Pembendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu	1 Laporan
		051	Pengelola Keuangan, Pembendaharaan dan Pertanggungjawaban Tahapan Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Melakukan evaluasi pedoman dan sosialisasi	83.54 %



			pengelolaan keuangan dana tahapan pemilu serentak 2019 <ul style="list-style-type: none">• Tersusunnya laporan keuangan dana tahapan pemilu	
		3355.994	Layanan Perkantoran	1 Layanan
		001	Gaji dan Tunjangan Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Ketepatan dan Kepatuhan dalam pelayanan Pelaksanaan Keuangan.• Ketepatan Pembayaran Uang Kehormatan/Gaji/Honor/ Tunjangan Pegawai.	98.78 %
		3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	
		3356.008	Dana Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	1 Dokumen
		051	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya kebutuhan pemilu tahun 2019• Melakukan evaluasi	100 %



			pengelolaan logistik pemilu 2019	
		3356.009	Layanan Pengadaan Logistik Pemilu	1 Layanan Pengadaan
		051	Fasilitasi Pengadaan Logistik Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya pengadaan logistic berbasis <i>e- procurement</i>	75.44 %
		3356.014	Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi	1 Dokumen
		051	Fasilitas Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Melakukan koordinasi pengawasan dan monitoring pengadaan logistik pemilu 2019• Melaksanakan pengelolaan logistik pemilu 2019	76.80 %
		3356.015	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	8 Unit



		051	Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">Melakukan pelaksanaan logistik pemilu	66.11 %
		3357	Pelaksanaan Manakemn Perencanaan dan Data	
		3357.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan	1 Laporan
		051	Analisis Capaian Kinerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Indikator : <ul style="list-style-type: none">Pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan tahun 2018 serta realisasi capaian output tahun 2018	31.82 %
		3357.010	Dokumen Pemutahiran Data Pemilih	1 Dokumen
		051	Pemutahiran Data Pemilih Indikator : <ul style="list-style-type: none">Melaksanakan pemutahiran data pemilih tahun 2018	15.80 %
		3357.026	Analisis Capaian Kinerja	1 Dokumen
		051	Analisis Capaian Kinerja Indikator : <ul style="list-style-type: none">Penyusunan laporan kinerja tahun 2017 dan perjanjian kinerja tahun 2018	52.20 %



		3357.032	Penyusunan Anggaran Pemilu	1 Dokumen
		051	Fasilitasi Penyusunan Anggaran Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan dokumen rencana kerja tahapan pemilu	86.28 %
		3357.033	Monitoring dan Evaluasi Pemilu	1 Dokumen
		051	Monitoring dan Evaluasi Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Memonitoring pelaksanaan kegiatan tahapan pemilu 2019 TA.2018	88.27 %
		3357.034	Pemutahiran Data Pemilih Pemilu	1 Dokumen
		051	Pemutahiran Data Pemilih Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan Pemutahiran Data Pemilih Pemilu	65.34 %
		3357.035	Layanan Teknologi Informasi Pemilu	1 Layanan
		051	Layanan Teknologi Informasi Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Melaksanakan penyewaan jaringan internet	98.64 %



		3357.039	Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock	1 Dokumen
		051	Fasilitasi Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock Indikator : <ul style="list-style-type: none">Melaksanakan pembentukan badan adhocMelakukan pelatihan PPK dan PPS	84.06 %
		3357.40	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)	1 Dokumen
		051	Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Indikator : <ul style="list-style-type: none">Memberikan fasilitasi PPK	92.09 %
		3357.041	Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS)	1 Dokumen
		051	Fasilitasi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) Indikator : Memberikan fasilitasi PPS	96.65 %
		3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	
		3360.009	Laporan Persediaan (<i>stock Opname</i>)	1 Unit
		051	Pengelolaan Barang Milik Negara Indikator : <ul style="list-style-type: none">Inventarisasi Aset	88.71 %



		3360.010	Pengelolaan Barang milik negara	1 Dokumen
		051	Pengelolaan Barang milik negara Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Penatausahaan BMN	93.69 %
		3360.022	Penyusunan Arsip Pemilu	1 Dokumen
		051	Fasilitas Penyusunan Arsip Pemilu Indikator : Penataan, pengelolaan arsip tahapan pemilu 2014	44.52 %
		3360.023	Pengamanan Tahapan Pemilu	12 Layanan
		051	Fasilitas Keamanan Pemilu Indikator : Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait	39.37 %
		3360.994	Layanan Perkantoran	12 Bulan Layanan
		002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya kebutuhan sehari-hari perkantoran• Terlaksananya pelayanan daya dan jasa• Terlaksananya pemeliharaan kantor	92.67 %



			<ul style="list-style-type: none">• Terlaksananya pengadaan pakaian dinas Sekretariat KPU• Terlaksananya dan terciptanya pengelola keuangan	
		3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	
		3361.009	Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu	1 Laporan
		051	Fasilitasi Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Melakukan monitoring pengadaan interen terhadap anggaran pemilu	50.72 %
2.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU			
		3362	Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana	
		3362.004	Kendaraan Bermotor	1 Unit
		051	Pembelian Kendaraan Bermotor Indikator :	98.75 %



			<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pembelian 1 unit mobil 	
3.	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
		3363	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	
		3363.013	Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada	1 Kegiatan
		051	Pembekalan, Penyuluhan dan Evaluasi Peraturan KPU dan Keputusan KPU Indikator : <ul style="list-style-type: none"> Penguatan dan peningkatan kualitas peraturan perundang-undangan 	68.35 %
		3363.019	Dana Kampanye Pemilu	1 Laporan
		051	Dana Kampanye Pemilu Indikator	56.77 %



			<ul style="list-style-type: none"> Bimbingan teknis aplikasi pelaporan dana kampanye 	
		3363.020	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu	1 Kasus
		051	Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none"> Penyelesaian penyelesaian hasil pemilihan umum anggota DPR, DPRD, DPR Provinsi, DPD 	55.41 %
		3363.021	Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu	1 Calon
		051	Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none"> Melakukan persiapan penyusunan, pengaturan, dan kebijakan terkait verifikasi 	56.61 %
		3363.022	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	1 Partai Politik
		051	Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu Indikator :	76.57 %



			<ul style="list-style-type: none">Melaksanakan verifikasi faktual kelengkapan	
		3364	Fasilitasi Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	
		3364.006	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas	1 Satker
		051	Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas Indikator : <ul style="list-style-type: none">Memberikan fasilitas pendidikan pemula	9.37 %
		3364.030	Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilukada	4 Dokumen
		051	Fasilitas pelaksanaan tahapan pemilu legislatif, pemilu presiden/wakil presiden, pemilukada, publikasi & sosialisasi serta partisipasi masyarakat. Indikator :	



			<ul style="list-style-type: none">• Pengelolaan Dokumen pencalonan Pilkada 2018	
		3364.032	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu	1 Satker
		051	Pembentukan Rumah Pintar Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Melakukan pembentukan rumah pintar pemilu	94.63 %
		3364.034	Tahapan Pemilihan	1 Laporan
		051	Hibah Pemilihan Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Tambahan dari pusat• Pelaksanaan kegiatan dana hibah pemilihan bupati dan wakil bupati tahun 2018	
		3364.041	Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu	1 Juklak/ Juknis
		051	Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Penyusunan petunjuk teknis pendaftaran dan penelitian calon pemilu 2019	
		3364.042	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	1 Dokumen
		051	Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu Indikator :	49.73 %



			<ul style="list-style-type: none">• Pemetaan daerah pemilihan dan alokasi kursi pemilu 2019	
		3364.043	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	1 Orang
		051	Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Melakukan bimbingan teknis tentang tata cara pengajuan daftar calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	81.18 %
		3364.047	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan
		051	Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD Indikator : <ul style="list-style-type: none">• Supervisi kampanye pemilu	52.92 %
		3364.049	Supervisi/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan
		051	Supervisi/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu Indikator :	64.49 %



			<ul style="list-style-type: none">Bimbingan teknis penyelenggaraan pemilu	
		3364.050	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan
		051	Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu Indikator : <ul style="list-style-type: none">Sosialisasi tahapan pembentukan badan ad hoc	70.00 %
		3364.052	Pendidikan Pemilih Pemilu	3 Kegiatan
		051	Pendidikan Pemilih Pemilu Indikator : Melakukan khursus kepemiluan	78.11 %

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp. 13.943.298.000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU Rp. 342.000.000

Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik Rp. 39.754.420.000

Total Rp. 54.039.718.000

Sungai Raya, Januari 2019
KPU KABUPATEN KUBU RAYA
SEKRETARIS

ANUSAPATI, S.Pd. M.Si

NIP. 196605151988071004



BAB III PELAPORAN KINERJA

A. GAMBARAN UMUM

Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

B. TUJUAN PELAPORAN KINERJA

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU Kabupaten Kubu Raya.

C. FORMAT LAPORAN KINERJA

Pada dasarnya Laporan Kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun PK dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

D. POLA ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;



3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

E. PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LKJ

1. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya
 - a. Laporan Kinerja (LKj) KPU disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang ditandatangani paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - b. Laporan Kinerja (LKj) KPU disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - c. Penyampaian Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* paling lambat akhir bulan Februari tahun berjalan.
2. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya
 - a. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya dilaksanakan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir;
 - b. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya disampaikan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat melalui Bagian Program dan Data, paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun berjalan;
 - c. Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya dan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya disampaikan dalam bentuk *hardcopy*, dan



softcopy hasil pemindaian dokumen *hardcopy* kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat;

- d. Dokumen *hardcopy* Laporan Kinerja (LKj) sebagaimana dimaksud pada huruf c disimpan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai arsip dan disampaikan kepada KPU jika diperlukan.

F. PENGUKURAN KINERJA

Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran Kinerja (PK) dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- 1). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- 2). Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



Atau:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator *outcomes* atau minimal *outputs* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Untuk pengukuran dan evaluasi atas kinerja, beberapa kegiatan ditetapkan indikator kinerja *outcomes* yang lebih tinggi (*ultimate outcomes*) serta disajikan perbandingan dengan capaian kinerja pada tahun sebelumnya. Namun demikian, karena keterbatasan data sebagai akibat belum terbangunnya sistem dan pengumpulan data serta indikator keberhasilan kinerja tahun sebelumnya menggunakan indikator kinerja yang berbeda-beda, maka analisis lebih lanjut terhadap peningkatan dan penurunan kinerja belum dapat disajikan secara lengkap.

Kemudian nilai capaian kerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

85 s/d 100	: Sangat Berhasil
$70 \leq X < 85$: Berhasil
$55 \leq X < 70$: Cukup Berhasil
$X < 55$: Tidak Berhasil

Sedangkan **penyimpulan pada tingkat sasaran** yang memiliki indikator kinerja lebih dari satu, menggunakan **“Metode Rata-Rata Tertimbang Data Kelompok”**. Dalam metode ini, capaian masing-masing indikator dikonversi dalam skala pengukuran ordinal yaitu Sangat Berhasil (Nilai Tengah 92,5%), Berhasil (nilai tengah 77,5%), Cukup Berhasil (nilai tengah

62,5%), dan Tidak Berhasil (nilai tengah 27,5%). Nilai akhir capaian (%) sasaran tersebut yaitu Rata-rata dari Hasil perkalian jumlah indikator pada kategori yang sama dengan nilai tengah kategori tersebut, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = 1/n \sum_{i=1}^k m_i f_i$$

dimana n = jumlah indikator kinerja sasaran

m_i = titik tengah interval nilai capaian indikator kinerja sasaran

f_i = frekwensi nilai capaian indikator pada suatu interval

k = jumlah interval

Dalam tahun anggaran 2017, KPU Kabupaten Kubu Raya menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut sesuai dengan dokumen perencanaan strategis, diukur dengan berbagai indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan target-target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun 2017. Akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya, dapat dijelaskan seperti gambaran dibawah ini.

Adapun yang menjadi capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), adalah sebagai berikut:

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prosentase (%) Program Meningkatnya kapasitas Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya	100	74.75	74.75 %
2.	Persentase (%) Program Meningkatnya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU	100	98.75	98.75 %
3.	Persentase (%) Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	100	66.44	66.44 %



G. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

KPU Kabupaten Kubu Raya secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2018. Analisis dan evaluasi capaian kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Sasaran 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
-----------	--

Sasaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya. Sasaran ini dicapai melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun capaian indikator kinerja sasaran tersebut di atas selama tahun 2018, adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Utama	Kinerja		
		Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Prosentase Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU			
	<ul style="list-style-type: none">Persentase terciptanya sistem pelaporan Akuntansi dan pelaporan keuangan pemilu di tingkat UAPA dan UAPPA E-1.	2 Laporan	2 Laporan	99.92 %
	<ul style="list-style-type: none">Persentase terciptanya penyajian laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA) dalam berbasis aplikasi system informasi dan monitoring keuangan	1 Laporan	1 Laporan	98.76 %
	<ul style="list-style-type: none">Persentase pengelolaan keuangan, perebendaharaan dan pertanggungjawaban tahapan pemilu	1 Laporan	1 Laporan	83.54 %
	<ul style="list-style-type: none">Persentase pelayanan perkantoran dalam pembayaran gaji, honorarium dan vakasi di lingkungan KPU	1 Layanan	12 Bulan	98.78 %



<ul style="list-style-type: none"> • Persentase data kebutuhan dan anggaran logistic pemilu/pemilihan 	1 Dokumen	1 Dokumen	100 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase layanan pengadaan logistik pemilu 	1 Dokumen	1 Dokumen	75.44 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pengelolaan Data dan Dokumentasi Kebutuhan Pengadaan, Pendistribusian dan Pengelolaan Administrasi 	1 Paket	12 Bulan	76.80 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu 	8 Unit	2 Bulan	66.11 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Laporan Pelaksanaan Kegiatan 	1 Dokumen	1 Dokumen	31.82 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Dokumen Pemutahiran Data Pemilih 	1 Dokumen	1 Dokumen	15.80 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Analisis Capaian Kinerja 	1 Dokumen	2 Dokumen	52.20 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyusunan Anggaran Pemilu 	1 Dokumen	1 Dokumen	86.28 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Monitoring dan Evaluasi Pemilu 	1 Dokumen	1 Dokumen	88.27 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Layanan Teknologi Informasi Pemilu 	1 Layanan	12 Bulan	98.64 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pembentukan Badan Penyelenggara Adhock 	1 Dokumen	1 Bulan	84.06 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) 	1 Dokumen	12 Bulan	92.09 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Panitia Pemilihan Kecamatan (PPS) 	1 Dokumen	12 Bulan	96.65 %
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase pelaporan persediaan (<i>stok opname</i>) pengelolaan barang milik Negara 	1 Unit	1 Bulan	88.71%
<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pengelolaan Barang milik negara 	1 Dokumen	12 Bulan	93.69 %



	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyusunan Arsip Pemilu • Persentase Pengamanan Tahapan Pemilu • Persentase Layanan Perkantoran • Persentase Pemeriksaan Anggaran Tahapan Pemilu 	1 Dokumen 12 Layanan 1 Layanan 1 Laporan	5 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 2 Bulan	44.52 % 39.37 % 92.67 % 50.72 %
2.	Persentase Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur KPU			
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyelenggaraan Dukungan Sarana dan Prasarana Kendaraan Bermotor 	1 Unit	1 Unit	98.75 %
3.	Persentase Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik			
	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pilkada • Persentase Dana Kampanye Pemilu • Persentase Bantuan Hukum Penyelesaian Kasus Hukum Pemilu • Persentase Verifikasi Syarat Dukungan Perseorangan Calon Anggota DPD Pemilu • Persentase Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu • Persentase Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas • Persentase Dokumen Teknis Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden serta Pemilu Pilkada • Persentase Pembentukan Rumah Pintar Pemilu 	1 Kegiatan 1 Laporan 1 Kasus 1 Calon 1 Partai Politik 1 Satker 4 Dokumen 1 Satker	1 Kegiatan 1 Laporan 1 Kasus 1 Calon 1 Partai Politik 1 Satker 4 Dokumen 1 Satker	68.35 % 56.77 % 55.41 % 56.61 % 76.57 % 9.37 % 0 % 94.63 %



• Persentase Tahapan Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	0 %
• Persentase Rancangan Pedoman/Juknis Penyelenggaraan tahapan Pemilu	1 Juklak/Juknis	1 Juklak/Juknis	0 %
• Persentase Penataan dan Penetapan Daerah Pemilihan Pemilu	1 Dokumen	1 Dokumen	49.73 %
• Persentase Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Terseleksi Pemilu	1 Orang	1 Orang	81.18 %
• Persentase Kampanye Pemilu Calon Anggota DPR, DPD dan DPRD	1 Laporan	1 Laporan	52.92 %
• Persentase Supervisi/Bimbingan Teknis Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	64.49 %
• Persentase Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu	1 Kegiatan	1 Kegiatan	70.00 %
• Persentase Pendidikan Pemilih Pemilu	3 Kegiatan	3 Kegiatan	78.11 %

H. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya merupakan pertanggungjawaban Sekretaris atas pelaksanaan tugas-tugas umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Komisi Pemilihan Umum seperti tertuang dalam RPJMN.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016-2020 telah ditetapkan berdasarkan Peraturan daerah Nomor 05 Tahun 2010 pada tanggal 5 Pebruari 2010. Karena itu, sebagai tolok ukur pertanggungjawaban kinerja Komisi Pemilihan Umum tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya menggunakan RPJMN tahun 2015-2019 dan APBN Tahun 2018.



Tujuan Komisi Pemilihan Umum disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum. Tujuan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas dan kualitas pelaksanaan Pemilihan Umum.
2. Meningkatkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat dalam Pemilihan Umum.
3. Melaksanakan Undang-Undang di bidang politik secara murni dan konsekwen.
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggi tentang Pemilihan Umum yang demokratis.
5. Melaksanakan Pemilihan Umum secara LUBER dan JURDIL.

Adapun Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum, sesuai dengan *draft* RPJMN III, sasaran yang hendak dicapai adalah terwujudnya akuntabilitas lembaga demokrasi termasuk didalamnya peran masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, peran partai politik, peran lembaga legislatif, penyelenggara Pemilihan Umum, dan lembaga penyelenggara negara lainnya, serta terlaksananya Pemilihan Umum 2019 yang adil dan demokratis.

Secara khusus, sasaran-sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai selama 2015 - 2019 adalah :

- a. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggaraan Pemilu yang Profesional;
- b. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- d. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- e. Memperkuat kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan;
- f. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;



-
- g. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

I. E-LAPKIN

1. E-Lapkin adalah sistem yang dipergunakan untuk menyusun RKA yang disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK);
2. Petugas yang berwenang untuk mengisi data ke dalam E-Lapkin adalah pejabat/pelaksana pada satuan kerja yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Kerja;
3. Pemantauan Perjanjian Kinerja (PK) pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal bulan berikutnya;
4. Penyusunan E-Lapkin berpedoman pada Pedoman Penyusunan E-Lapkin;
5. Rencana Aksi Kinerja/RAK per-Bulan Satuan Kerja pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal bulan berikutnya untuk RAK Sekretariat Kabupaten Kubu Raya;
6. Rencana Aksi Kinerja/RAK per Triwulan Satuan Kerja pada E-Lapkin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender pada awal Triwulan berikutnya untuk RAK KPU Kabupaten Kubu Raya.

J. PENGUMPULAN DATA KINERJA

Sebagai salah satu bentuk transparansi dan akuntabilitas serta untuk memudahkan pengelolaan kinerja, maka data kinerja harus dikumpulkan dan dirangkum. Pengumpulan dan perangkuman harus memperhatikan indikator kinerja yang digunakan, frekuensi pengumpulan data, penanggung jawab, mekanisme perhitungan dan media yang digunakan.

masing-masing program sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Tapkin yang menjadi tolak ukur keberhasilan organisasi.



IV PENUTUP

Dalam rangka mencapai visi dan misi KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya telah berhasil mencapai sesuai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Kubu Raya.

Pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategis meliputi: Meningkatnya kualitas dukungan dan management dan pelaksanaan tugas teknis lainnya, Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi, Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia dan pelayanan, terselenggaranya dukungan operasional perkantoran dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Kubu Raya, dan Meningkatnya kapasitas dan kredibilitas organisasi penyelenggara pemilu dan pemilihan kepala daerah di KPU Kabupaten Kubu Raya.

Adanya kerjasama KPU Kabupaten Kubu Raya dengan lembaga lainnya dalam mendukung peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya antara KPU Provinsi, Kanwil, KPPN, KPKNL dan BPKP Pontianak, serta sharing informasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada yang kredibel bersama KPU Kabupaten/Kota lainnya.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya di masa yang akan datang, KPU Kabupaten Kubu Raya secara konsisten akan melaksanakan berbagai kegiatan dalam membantu serta memfasilitasi Komisioner dalam penyelenggaraan Pemilu yang semakin berkualitas.

Atas hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 akan dijadikan bahan



acuan dalam rangka pencapaian sasaran strategis yang tertuang dalam Renstra KPU Tahun 2015 - 2019.

Untuk mendorong pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Kesadaran Partisipasi Masyarakat yang tinggi tentang Pemilu yang Demokratis, Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, antara lain akan dilakukan peningkatan sosialisasi dan koordinasi Penyelenggaraan Pemilukada dengan Pemerintah Daerah. Disamping itu perlu dilakukan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga lain terkait pendidikan pemilih, pemilih pemula dan akses bagi kelompok perempuan, kelompok khusus termasuk penyandang cacat, baik itu di perkotaan, di desa bahkan daerah terpencil.

Sebagai bagian penutup dari Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018 dari sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja sebagian besar dapat terpenuhi. Dari 3 program sasaran strategis dimana capaian kinerja masing-masing sasaran tersebut, ***Tiga sasaran (95.18%) dapat terpenuhi dengan predikat berhasil.***

Dengan demikian, pelaksanaan tugas pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Komisi Pemilihan Umum Tahun 2015-2019 secara bertahap telah dapat diwujudkan. Hal ini sekaligus menunjukkan adanya komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk mewujudkan Visi dan Misi KPU.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja sasaran tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya untuk meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang. Oleh karenanya, kami telah merumuskan beberapa langkah penting sebagai **strategi pemecahan masalah** yang akan dijadikan dasar memperbaiki kebijakan dan program yang dapat memacu kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya, yaitu sebagai berikut:



1. Lebih mengedepankan proses kinerja yang mengutamakan pelayanan masyarakat dengan tanpa mengurangi faktor-faktor security, hukum sampai pada aspek politik yang bermuara pada pembangunan karakter bangsa (*Character Nation Building*).
2. Lebih menggerakkan faktor dukungan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam mewujudkan kondisi kondusif bagi pelaksanaan Pemilu/Pilkada, sebagai implementasi dan faktor dinamika otonomi “Dukungan Lokal” dengan mewujudkan “Negara Kesatuan Republik Indonesia” sehingga lahir kesepakatan dalam kebersamaan.
3. Lebih menggerakkan serta mengoptimalkan pemberdayaan sumber daya manusia yang ada untuk lebih berkualitas dan berkelanjutan, sebagai implementasi dari faktor dinamika otonomi “Manajemen Skill” dengan mewujudkan “Pemilu Yang Jujur, Adil, bermartabat dan Berwibawa” sehingga lahir kesamaan visi dan misi serta keselarasan tujuan Komisi Pemilihan Umum.

Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan instansi pemerintah/swasta terkait serta satuan kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Komisi Pemilihan Umum. maupun pihak-pihak terkait lainnya dalam merumuskan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Penajaman kembali strategi kebijakan yang harus terjabarkan dalam program kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya agar lebih fokus dan realistis dalam mencapai sasaran-sasaran kebijakan pembangunan.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja (LKj) KPU Kabupaten Kubu Raya merupakan hasil kerja dan pemikiran dari semua pihak yang terkait dengan pelaporan ini, yaitu Komisioner serta Sekretaris beserta jajarannya, dan harapan kami adalah kiranya Laporan Kinerja tahun 2018 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja KPU Kabupaten Kubu Raya.